

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Kemiskinan adalah salah satu hal masalah yang perlu ditangani secara serius. Hal yang menjadi dasar permasalahan kemiskinan yaitu kurang terpenuhi kebutuhan hidup. kebutuhan dasar bersifat dinamis dari suatu periode ke periode yang lain, semakin maju suatu negara, kebutuhan dasar manusianya akan meningkat. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya ditangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktifitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai.¹

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan pemerintah ditekankan pada unsur pemerataan, salah satunya adalah pemerataan dalam kesempatan berusaha. Pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam memperkuat permodalan sehingga dengan demikian pemerataan kesempatan

¹Doni Mardiyanto dkk, 2021, *Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Edunomika, Vol. 05, No 02, hlm. 874.

berusaha yang dicita-citakan tersebut akan terwujud.² Program pemberian simpan pinjam pada masyarakat adalah program pemberian pinjaman atas dasar kelayakan, seperti diketahui bahwa sudah seharusnya kehidupan masyarakat diangkat dari kemiskinan, maka berkaitan dengan ini pemerintah mencoba mengulurkan tangannya dan memperpanjang jangkauannya sehingga gerakan ekonomi masyarakat menjadi lebih pesat.

Program yang diresmikan oleh Presiden RI di Palu pada tanggal 1 Mei 2007 bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Ini terdiri dari beberapa program penanggulangan kemiskinan salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan atau disingkat menjadi PNPM Mandiri perdesaan yang sebelumnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan).³

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MPd) ini diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Tim Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.⁴ Kemudian petunjuk teknis terhadap PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri dikeluarkan oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan Nomor

²Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, hlm. 10.

³Agus Taufik H., 2015, *Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No 1, hlm. 193.

⁴Zulkarnain, *Op. Cit*, hlm. 15.

414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan⁵.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat

dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan,

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai

kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian

Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman atau hibah luar negeri

dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.⁶

PNPM Mandiri Perdesaan terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu pertama

Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan bahwa prasarana yang dibangun, kedua

Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan

kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan

masyarakat dan bantuan manajemen usaha, dan ketiga Perluasan kesempatan

⁵Keffen, 2013, *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) (Studi Kasus pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat)*, Vol. X, No. 3, hlm. 458.

⁶Wikipedia, *PNPM Mandiri Pedesaan*
https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Jam 09.47.

berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin melalui Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Kecamatan Kapur IX sendiri termasuk salah satu daerah yang mendapatkan PNPM Mandiri Pedesaan sejak tahun 2008 sampai 2014, Kecamatan Kapur IX telah mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11.053.825,00 terbilang Sebelas Milyar Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah. Jumlah dana bergulir yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp. 2.236.713.039,00 (kas, bank, dan saldo pinjaman) yang bersumber dari alokasi BLM untuk SPP Rp. 1.533.900.000, terbilang Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah.

Menurut penuturan kepala UPK Batang Kapur Kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota bahwa dana tersebut tidak dapat di tarik oleh pemerintah ataupun diambil manfaatnya oleh negara.⁷ hal ini sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2012* tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Buku II Bab I Halaman 85) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mendapat kuasa penuh untuk menjalankan kegiatan di berbagai bidang usaha pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pemberian bantuan dana pembangunan sarana

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Sukma Reza (Kepala UPK Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022.

prasarana di setiap daerah, pemberian dana hibah dari pemerintah berbentuk bantuan di bidang pendidikan seperti beasiswa terhadap siswa dari kalangan rumah tangga miskin dan jasa penyaluran dana bergulir yang berupa dana bantuan pinjaman modal kepada kelompok–kelompok simpan pinjam yang dikhususkan hanya untuk perempuan.⁸

Secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola program dana bergulir Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Tugas dan tanggung jawab UPK yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana bergulir Perdesaan di kecamatan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Perdesaan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir, dan melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.⁹ Dengan berakhirnya program PNPM kegiatan yang masih berjalan di UPK Batang Kapur Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota adalah pengolahan dana bergulir, yang berbentuk pinjaman modal kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dana SPP yang ada di UPK Batang Kapur kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari dua sumber yakni yang bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan bersumber dari dana perguliran. Dana BLM yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam

⁸ Radityo Muhammad Harseno, dkk, 2017, *Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Yang Belum Berbadan Hukum di Kabupaten Kendal*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No 2, hlm. 2.

⁹Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2008, *PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta, hlm. 14.

Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan, maksimal 25 % dari alokasi BLM.¹⁰ Sedangkan dana bergulir merupakan dana yang ada jika setelah adanya dana BLM yang disebut dana reguler, sebab dana bergulir juga bersumber dari dana reguler (BLM). Yang selanjutnya turunan dari dana BLM akan dipergulirkan.¹¹

UPK Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tetap sebagai Unit lembaga nirlaba dan bersifat sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. *Surplus* atau Keuntungan UPK dialokasikan untuk pemupukan modal 50% (Lima puluh persen), pengembangan kelembagaan 25% (Dua puluh Lima persen), dana sosial 15% (Lima belas persen), dan UPK 10% (Sepuluh persen).¹² Jadi jelas UPK akan tetap bergelut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan terus berjuang meminimalisir tingkat kemiskinan di desa-desa.

Pemberian pinjaman oleh Unit Pengelola kegiatan (UPK) merupakan unsur terbesar dari aktiva UPK, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya UPK yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran dana pinjaman oleh pihak UPK ini harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan bertanggung jawab.¹³

¹⁰Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2008, Penjelasan IV Pengelolaan Dana Bergulir, Jakarta, hlm. 6.

¹¹Ahmad yani, Bambang G.S, Achmadi, *Pengaruh SPP PNPM MANDIRI PERDESAAN Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok di Kecamatan Pinoh Utara*, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/10462/10113>, di kunjungi pada tanggal 21 November 2022 Jam 07.42

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Sukma Reza (Kepala UPK Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022

¹³Makmum, Elhaitamy Tommy, 1993, *Kredit Umum*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

Pemberian pinjaman harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga kesehatan UPK sebagai lembaga keuangan karena bagaimanapun juga setiap pinjaman yang diberikan UPK akan mengandung risiko kegagalan. UPK harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana ditegaskan dalam UU Perbankan dan peraturan yang digariskan oleh Bank Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 2 Tentang Perbankan yang menjelaskan tentang prinsip kehati– hatian maka seharusnya diterapkan prinsip 5C untuk pemberian pinjaman. Prinsip 5C antara lain yaitu :

1. *Character* (Kepribadian), merupakan sifat atau watak seseorang.
2. *Capacity* (Kemampuan), analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan.
3. *Capital* (Modal), untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal.
4. *Condition of Economic*, penilaian kondisi atau prospek bidang usaha kreditur.
5. *Collateral* (Agunan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik.¹⁴

Dengan adanya SPP ini masyarakat miskin khususnya merasa sangat terbantu dan dengan adanya SPP yang juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Bagi kaum perempuan dapat mengajukan

¹⁴Lindryani Sjojfan, 2015, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 1, No 2, hlm. 13.

pinjaman simpan pinjam perempuan tanpa adanya jaminan yang dibebankan kepada masyarakat sehingga kaum perempuan mampu memotivasi diri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan sendirinya.

Penyaluran dana bagi kelompok SPP yang mau mengajukan pinjaman dana bantuan modal dari UPK harus memenuhi syarat – syarat pengajuan pinjaman yang sebagai mana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagian IV PNPM-MPd tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya wajib perempuan, yang satu sama yang lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan mengadakan pertemuan rutin yang sudah berjalan.
2. Memiliki anggota minimal 10 orang.
3. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
4. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
5. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
6. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.¹⁵

Untuk penyaluran dana SPP diberikan oleh UPK melalui Ketua Kelompok kemudian Kelompok tersebut dapat menggunakan untuk modal atau konsumsi dengan masa pinjaman selama 1 (satu) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) bulan.

¹⁵Petunjuk Teknis Operasional bagian IV, 2008, *jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM-MPd*, hlm. 58.

Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok simpan pinjam perempuan merupakan dana pinjaman tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng yang disepakati adalah menggunakan simpanan atau tabungan kelompok SPP dan uang iuran kelompok SPP. Tanggung renteng diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1278 tentang tanggung renteng yaitu pernyataan dari semua anggota kelompok, yang pada intinya akan menanggung secara renteng atau bersama-sama bila terjadi penunggakan angsuran kelompok yang disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu anggota kelompok.

Seiring berjalannya waktu ada beberapa diantara anggota kelompok SPP pada Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu, bahkan terjadi kemacetan kepada pihak UPK maka hal ini disebut wanprestasi. Terhitung selama tahun 2022 tunggakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok SPP yang ada di kecamatan Kapur IX terhadap UPK mencapai Rp. 242.888.493,00 terbilang Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah. Maka hal ini memicu munculnya kerugian bagi UPK karena dana yang digulirkan oleh UPK berupa pinjaman modal tersebut tidak dikembalikan seutuhnya serta kerugian besar bagi pihak UPK.

Pinjaman akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Tujuan dari klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Pinjaman bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko

yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, resiko tersebut dapat berupa keadaan dimana kredit tidak dapat membayar kembali tepat pada waktunya.

Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman bermasalah apabila, kualitas pinjaman tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas, Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) nomor X PNPM MPd yang digunakan oleh UPK sendiri juga mengatur tentang tingkatan kolektibilitas dari kemacetan kelompok SPP yang meminjam yang dijelaskan, kualitas pinjaman ditetapkan menjadi lancar (Kolektibilitas 1), dalam perhatian khusus (Kolektibilitas II), kurang lancar (Kolektibilitas III), diragukan (Kolektibilitas IV), dan macet (Kolektibilitas V).

Program ini tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik disengaja maupun tidak disengaja, masyarakat penerima pinjaman selaku Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melakukan wanprestasi sehingga pihak UPK Batang Kapur Kecamatan Kapur IX mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian pinjaman kepada Kelompok SPP yang ada di tiap-tiap Nagari Kecamatan Kapur IX yang mendapatkan fasilitas pinjaman. Terjadinya wanprestasi karena memang faktor-faktor dari diri pribadi manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang **“Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Pinjaman Tanpa Agunan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan**

(SPP) dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur Di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Kota”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan atau akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi setelah berakhirnya pinjaman tanpa agunan oleh Unit Pengelola Kegiatan Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pinjaman SPP yang wanprestasi pada Unit Pengelola Kegiatan Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota kelompok SPP Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dana pinjaman Simpan Pinjam Perempan (SPP) yang wanprestasi pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum;
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum perdata khususnya;
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum perdata yang berkaitan dengan Penyelesaian pinjaman yang wanprestasi dalam suatu Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan atau wawasan dalam menyelesaikan wanprestasi dalam hal pinjaman tanpa agunan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara

utama yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.¹⁶

Metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Suatu penelitian deksriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹⁸ Keadaan yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Pinjaman yang wanprestasi akibat anggota Kelompok Simpan pinjam Perempuan (SPP) melakukan Wanprestasi Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota.

3. Sumber dan Jenis data

¹⁶Bambang Sugono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 43.

¹⁷Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.


¹⁸Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 10.

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)



Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Kepala Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur. di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota dan meminta beberapa keterangan kepada petugas yang mengurus langsung mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian pinjaman tanpa agunan.

b. Jenis Data

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu terbagi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari wawancara dengan pihak Unit Pengelola

Kegiatan (UPK) Batang Kapur Kec. Kapur IX Kab Lima Puluh Kota Kota

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau (data yang sudah diolah) studi kepustakaan. Bahan hukum berupa berbagai literatur yang diperlukan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jarak Menengah
- 4) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd
- 5) Standar Operasional Prosedur (SOP) PNPM-MPd

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁹ Berupa, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan surat perjanjian yang berkaitan dengan penelitian yaitu surat perjanjian antara pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur dengan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam perjanjian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang, yang juga merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa, yang berupa kamus dan lain-lain.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam hal ini narasumber nya adalah Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu Bapak Sukma Reza selaku Ketua UPK Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima puluh Kota.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data


Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam penelitian hukum empiris, selain pengolahan data sebagaimana

²⁰*Ibid*, hlm. 158.

penelitian hukum normatif, peneliti juga memeriksa kembali informasi informasi yang diperoleh dari responden, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Disamping itu peneliti juga memperhatikan keterikatan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan teknik *editing*, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data terjamin.²¹

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²



²¹*Ibid.*, hlm. 182.

²²*Ibid.*, hlm. 192.